

LAPORAN PENELITIAN

DANA SPP/DPP UNAND 1995/1996

KONTRAK NO. 135/LP-AU/SPP/DPP/D/-04/1995

PERANAN PAJAK DAERAH DALAM MENUNJANG
PENDAPATAN ASLI DAERAH DI DAERAH TINGKAT II
KOTAMADYA PADANG

Oleh :

THAMRAN ANWAR, SH.
FAKULTAS HUKUM



DEPARTEMEN PEDIDIKAN DAN KEBUDYAAAN
LEMBAGA PENELITIAN
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG, 1995

PERANAN PAJAK DAERAH DALAM MENUNJANG PENDAPATAN ASLI
DAERAH DI DAERAH TINGKAT II KOTAMADYA PADANG

oleh : Thamran Anwar, SH.

ABSTRAK

Essensi yang terkandung dalam otonomi daerah adalah daerah tersebut berwenang mengatur dan mengurus urusan rumah tangga sendiri. Dalam pengertian itu juga terkandung makna daerah mampu membiayai urusan rumah tangganya sendiri. Untuk itu daerah perlu memiliki sumber keuangan sendiri. Salah satu sumber keuangan daerah berasal dari Pendapatan Asli Daerah. Pendapatan Asli Daerah berasal dari pos-pos penerimaan di antaranya adalah pos pajak daerah.

Secara formal oleh pusat telah diserahkan kepada Daerah Tingkat II sebanyak 44 jenis pajak, tetapi undang-undang yang dikehendaki oleh Undang-undang No. 5 tahun 1974 untuk mengatur pajak daerah sampai saat ini belum lagi dibentuk. Sehingga dari segi materi penyerahan pajak daerah itu dirasa kurang relevan lagi dengan kebutuhan daerah untuk melaksanakan otonominya.

Di Daerah Tingkat II Kotamadya Padang dari 44 jenis pajak daerah itu hanya terdapat 11 jenis pajak daerah yang dipungut. Untuk sementara Pajak Radio tidak dipungut, sehingga efektifnya hanya 10 jenis yang dipungut oleh daerah. Jenis pajak yang tidak dipungut disebabkan di samping objeknya tidak terdapat, ada kalanya pajak tertentu dibekukan atau dicabut oleh pemerintah atau Daerah Tingkat atasnya.

Dari 11 jenis pajak yang dipungut hanya 4 jenis pajak yang potensial yaitu pajak penerangan jalan; pajak pertunjukan/keramaian umum/pajak tontonan; pajak pembangunan I dan Pajak reklame. Keempatnya memberikan sumbang sebesar 90 sampai dengan 95 %. 7 jenis pajak lain hanya menyumbang sekitar 5 s.d 10 % dan ada pajak yang sumbangannya sangat kecil, seperti pajak enjing.

BAB. I

P E N D A H U L U A N

A. Latar belakang Masalah

Dalam upaya meningkatkan pembangunan yang lebih merata keseluruh wilayah nusantara dan untuk meningkatkan kemampuan, prakarsa dan kreativitas masyarakat, maka kedudukan dan peran Daerah Tingkat II semakin penting dan menentukan. Hal itu disebabkan karena Daerah Tingkat II lah yang langsung berhubungan dengan masyarakat sehingga diharapkan lebih mengerti dan memahami aspirasi masyarakat. Pentingnya peranan Daerah Tingkat II ditekankan oleh Presiden Suharto dalam Pidato Kenegaraan beliau 16 Agustus 1990. Pidato itu memberi isyarat bahwa titik berat otonomi pada Daerah Tingkat II harus direalisasikan.

Dalam kurun waktu dua dasa warse berlakunya Undang-undang No. 5 tahun 1974 pelaksanaan titik berat otonomi daerah belum jalan. Baru pada bulan April 1995 ini pemerintah menyerahkan urusan kepada 26 Daerah TK. II di Indonesia sebagai pilot proyek percontohan titik berat otonomi. Keterlambatan perwujudan titik berat otonomi itu lebih banyak ditentukan oleh political will pemerintah kemampuan daerah. Keterlambatan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah sebagai pelaksanaan titik berat otonomi memberi indikasi kearah pernyataan di atas.

Peraturan Permerintah No. 45 Tahun 1992 tentang Pelaksanaan titik berat otonomi pada Daerah Tingkat II baru dikeluarkan setelah UU No. 5 tahun 1975 berusia 18 tahun, suatu jangka waktu yang cukup panjang, sehingga pasal yang mengatur titik berat otonomi dalam UU No. 5 tahun 1974 belumlah operasional. Setelah tiga tahun P.P tersebut dikeluarkan, baru terlihat keinginan pemerintah untuk menyerahkan urusan kepada daerah tingkat II, itupun masih bersifat pilot proyek percontohan.

BAB. V

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Diskripsi Penelitian

Dalam melakukan penelitian mengenai Peranan Pajak Daerah dalam menunjang Pendapatan Asli Daerah di Daerah Tingkat II Kotamadya Padang, data yang dikumpulkan dan diteliti selama 5 tahun anggaran, yaitu mulai tahun anggaran 1991/1992 sampai dengan tahun anggaran 1995/1996. Tiga tahun anggaran diteliti pada masa Pelita V dan dua tahun anggaran diteliti dalam pelita VI tegasnya pada PJP Kedua ini.

Sebelum menggambarkan peranan pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah, terlebih dahulu akan digambarkan jumlah total Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tingkat II Kotamadya Padang dalam 5 tahun anggaran tersebut. Jumlah itu disertai persentase peningkatan sebagaimana terlihat dalam tabel berikut.

Tabel 1: Jumlah APBD Tingkat II Kotamadya Padang tahun 1991/1992 s.d 1995/1996

No	Tahun	Jumlah	Persentase
1	1991/1992	40.699.770.788	-
2	1992/1993	45.663.623.600	12,19 %
3	1993/1994	48.053.665.630	5,23 %
4	1994/1995	61.531.942.283	28,04 %
5	1995/1996	64.249.820.950	4,96 %

SUMBER : APBD 1991/1992 s.d 1995/1996 setelah diolah.

Catatan : Untuk anggaran 1995/1996 dapat saja terjadi perubahan anggaran.

P E N U T U P

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan pada bab-bab terdahulu laporan penelitian ini, penulis akhirnya menarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

- Agar daerah mampu mengatur dan mengurus urusan rumah tangganya sendiri, daerah diberi sumber keuangan sendiri. Sumber keuangan itu berasal dari ; Pendapatan Asli Daerah; dari pemberian pemerintah; dan lain-lain pendapatan yang sah. Di antara sumber penerimaan dari Pendapatan Asli Daerah adalah pajak daerah.
- Dari 44 jenis pajak daerah yang diserahkan pada Daerah Tingkat II, yang dipungut oleh Daerah Tingkat II Kotamedya Padang hanyalah 11 jenis, yaitu : Pajak Potong Hewan; Pajak Pembangunan I; Pajak Radio; Pajak Bangsa Asing; Pajak Pertunjukan; Pajak reklame; Pajak penjualan minuman keras; Pajak anjing; Pajak rumah Bola; Pajak pendaftaran perusahaan.
- Dari 11 jenis pajak yang dipungut di Daerah Tingkat II Kotamedya Padang, hanya 4 jenis pajak yang potensial, semuanya memberikan sumbangan dari keseluruhan penerimaan pajak antara 90 s.d 95 % sedangkan 7 jenis pajak lainnya sumbangannya sangat kecil, bahkan untuk pajak radio tidak dipungut sementara.
- Dalam 5 tahun data penelitian yang dikaji, terlihat peningkatan Penerimaan Pajak Daerah antara 7 % sampai 14 %. Peningkatan terbesar terjadi dari tahun 1991/92 ke tahun 1992/1993 yakni sebesar 14,87 % dan yang terendah tahun 1994/95 ke tahun 1995/96 yakni sebesar 7,02 %.
- Peranan Pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah dalam 5 tahun data penelitian adalah tahun 1991/92 34,26% ; tahun 1992/93 35,43 %; tahun 1993/94 sebesar 33,30 %; tahun 1994/95 sebesar 33,31 % dan tahun 1995/96 sebesar 32,99 %.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

1. Alfian Lains, Pendapatan Daerah dalam ekonomi orde baru, Jakarta.
2. Bagir Manan, Hubungan antara Pusat dan Daerah Menurut UUD 1945, Sinar Harapan, Jakarta, 1994.
3. Bhenyamin Hoessein, Otonomi Daerah dan Otopraktivitas, masalah memperingati 45 tahun Indonesia merdeka, Bandung, 1990.
4. Edward W. certer, Charles Rohlfing, American Government and its work, Macmillan Coy, New York .
5. Jenal Moesenkoesaemahatmedja, Pengantar kearah sistem pemerintahan daerah di Indonesia, Binacipta, Bandung, 1979.
6. J.Riwu Kaho, Prospek otonomi daerah di Negara Republik Indonesia, Rajawali Pers, Jakarta, 1988.
7. J.Wejong, Perimbangan keuangan antara Negara dan daerah, Saptadana, Jakarta, 1960.
8. -----, Asas dan tujuan pemerintah daerah, Jambatan, Jakarta, 1975.
9. S. Pamudji, Pembinaan perkotaan di Indonesia, Ichtiar Baru, Jakarta, 1983.
10. William andersen, Edward W Weidner, State and the Locale Government in United State.

ooooo